

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 yang memiliki peran dalam mengelola zakat. Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa BAZNAS memiliki peran dalam mengelola dan menyalur zakat yang telah disalurkan oleh penyumbang (muzakki) untuk dapat didistribusikan kepada pihak yang berhak menerima (mustahik). Tentunya dalam situasi saat ini, BAZNAS memiliki peran krusial dalam penyaluran zakat sehingga setiap BAZNAS yang ada di setiap wilayah yang ada di Indonesia membuat programnya sendiri dalam meningkatkan kembali perekonomian Indonesia serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Rencana Strategis BAZNAS 2020-2025, dalam pengelolaan zakat serta struktur organisasi, terdapat beberapa strategi yang diterapkan oleh BAZNAS yang mana diantaranya ialah pemberdayaan SDM amil zakat, pengumpulan zakat, penyaluran sampai pada pengendalian zakat itu sendiri. Dalam penyaluran, pengumpulan, serta pengendalian BAZNAS bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola keuangan dengan tujuan untuk pengentasan kemiskinan masyarakat Indonesia.

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang layak, adil dan makmur serta terpenuhinya indikator-indikator kesejahteraan masyarakat. BPS (2005) menyatakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan diantaranya ialah pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anda ke jenjang pendidikan, kemudahan mendapatkan fasilitas transformasi. Selain dari terpenuhinya indikator-indikator diatas, tentunya kesejahteraan tidak hanya dilihat dari segi material saja. Berdasarkan pandangan teori ekonomi syariah, kesejahteraan masyarakat diukur dalam berbagai aspek

kehidupan manusia yaitu kesejahteraan material, spiritual, dan kesejahteraan secara moral. Kesejahteraan yang dimaksud disini tidak berdasarkan manifestasi nilai ekonomi saja, namun ada nilai moral, spiritual, sosial, dan nilai politik Islami. Chapra (1992) menjelaskan negara Islam akan menjadi negara yang sejahtera bila martabat dan moral masyarakat dalam negara tersebut meningkat, kewajiban manusia dalam mengelola sumber daya alam dikerjakan dengan baik secara efektif dan efisien, dan adanya keadilan antarsesama manusia di muka bumi. Menurutnya lagi negara sejahtera itu tidak menjadi salah satu negara dengan paham kapitalis maupun sosialis, tetapi negara sejahtera merupakan negara yang mengaplikasikan kehidupan Islami di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya.

Tentunya dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual yang dibutuhkan, mesti ada banyak instrumen yang dapat digunakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya ialah zakat. Hubungan antara zakat dengan kesejahteraan merupakan salah satu bagian dari fiqih Muamalah. Fiqih muamalah sendiri berbeda dengan fiqih ibadah yang mana fiqih muamalah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya baik secara personal ataupun berkelompok. Hubungan atau interaksi tersebut dapat berupa hubungan bisnis, jual beli, dan kegiatan keuangan lainnya yang diatur sedemikian rupa dalam hukum dan syariat yang telah ada dalam Alquran dan Hadist. Menurut fiqih muamalah, zakat berfungsi untuk sebagai instrumen dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat banyak terkhususnya para mustahik. Dalam salah satu ayat Al quran yaitu QS. At-Taubah (9) ayat 103:

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Berdasarkan terjemahan ayat Al Qur'an diatas, membayar zakat sendiri dapat menyucikan dan membersihkan hati si pembayar atau muzakki dari rasa

serakah, egois, dan kesombongan, serta mendapatkan berkah dan pahala dari Allah SWT. Selain itu, bagi pemberi zakat atau muzakki, zakat juga berfungsi dalam membersihkan harta-harta yang mungkin saja si muzakki tidak mengetahui darimana dapatnya harta tersebut, sehingga muzakki terhindar dari dosa atas kepemilikan harta haram.

Secara logika, zakat tersebut pada dasarnya bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan berhak menerimanya. Hafidhuddin (2002) menjelaskan bahwa hikmah dan manfaat dalam membayar zakat adalah zakat dapat menolong, membantu dan membina para penerima zakat atau mustahiq terutama golongan fakir miskin agar mereka mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan menjadi sejahtera dalam kehidupan mereka.

BAZNAS Sumatera Barat memiliki beberapa program sebagai upaya dalam menyalurkan bantuan zakat kepada penerimanya. Program-program tersebut diantara adalah bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, kepentingan dakwah agama, dan juga untuk membantu perekonomian penerima zakat. Berdasarkan laporan keuangan BAZNAS Sumatera Barat per 31 Desember pada tahun 2018 tercatat sudah menyalurkan dana bantuan Rp. 7.790 milyar untuk seluruh program, tahun 2019 sekitar Rp. 12.455 milyar, tahun 2020 sekitar Rp. 22.866 dan di tahun 2021 sekitar Rp. 26.771 milyar. BAZNAS Kota Padang Panjang juga menjadi bagian dari BAZNAS Sumatera Barat. Program yang dimiliki dari BAZNAS Kota Padang Panjang juga terbilang hampir mirip dengan BAZNAS Sumatera Barat. Program-program tersebut diantaranya adalah Program Padang Panjang Makmur (Pemodalan), Padang Panjang Cerdas (bantuan sekolah anak), Padang Panjang Sehat (Kesehatan), dan Padang Panjang Peduli (sosial). Dalam penyalurannya menurut dokumen Penerimaan dan Penyaluran Dana BAZNAS Kota Padang Panjang untuk tahun 2018 dana yang disalurkan sebesar Rp. 3.265 milyar, tahun 2019 sebesar 3.830 milyar, pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.543 milyar dan ditahun 2021 sebesar Rp. 1.924 milyar.

Penulis dalam skripsi memilih BAZNAS Kota Padang Panjang sebagai objek penelitian. Hal ini dikarenakan karena skala penelitian yang lebih kecil serta data-

data responden yang mudah untuk didapatkan. Selain itu, ketersediaan data mustahik Kota Padang Panjang lebih mudah untuk diakses karena ketersediaan data di website BAZNAS Kota Padang Panjang. Pemilihan BAZNAS Kota Padang Panjang juga didukung dengan Kota Padang Panjang memiliki latar belakang agama Islam yang tinggi, baik secara kebudayaan, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari julukan yaitu “Kota Serambi Mekah”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pandemi Covid 19 memiliki pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat baik secara sosial maupun secara ekonomi. Kota Padang Panjang sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terdampak secara ekonomi oleh Pandemi Covid 19. Dalam data BPS tahun 2019 - 2021 melaporkan bahwa tingkat kemiskinan penduduk tahun 2019 adalah sebesar 3,0%, turun menjadi 2,84% di tahun 2020, dan meningkat lagi di tahun 2021 sebesar 3,28%. Selanjutnya Kota Padang Panjang juga mengalami dampak Covid 19 yang disebabkan oleh Pandemic Covid 19. BPS (2021) menjelaskan bahwa Kota Padang Panjang tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2019 sebesar 4,38 % meningkat di masa pandemi tepatnya tahun 2020 sebesar 7,22 % namun menurun lagi ditahun 2021 sebesar 4,90 %. Kebanyakan dari para pengangguran berasal dari mahasiswa yang baru saja lulus dari perkuliahan dan sedang mencari pekerjaan.

Distribusi bantuan melalui zakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam laporan BAZNAS dari 2018 - 2021 menjelaskan bahwa pada tahun 2018 jumlah bantuan yang disalurkan sekitar Rp. 3.265.725.000 dengan jumlah penerima sebanyak 1.539 orang, tahun 2019 jumlah bantuan sebesar Rp. 3,830,924,155 dengan jumlah penerima sebanyak 1.365 orang. Pada tahun 2020 yang merupakan saat terjadi periode COVID 19 memperlihatkan bahwa jumlah bantuan Rp. 4,543,793,694 dan jumlah penerima 1,112 orang. Kemudian 2021 jumlah bantuan sebesar Rp. 1.924.045.000 dengan jumlah penerima zakat sebanyak 933 orang.

Pemerintah Kota Padang Panjang dan BAZNAS telah mengucurkan bantuan kepada masyarakat melalui 4 (empat) tipe bantuan antara lain 1) Padang Panjang Makmur, 2) Padang Panjang Cerdas, 3) Padang Panjang Sehat, dan 4) Padang Panjang Peduli. Bantuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang terkhususnya para penerima zakat atau mustahik. Permasalahan yang terjadi adalah belum ditemukan seberapa besar dampak bantuan zakat tersebut terhadap penanggulangan kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang sebelum dan pada saat Pandemi Covid 19.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah Program BAZNAS dalam Bantuan Padang Panjang Makmur (BBPPM) mempengaruhi tingkat kesejahteraan penerima (mustahik)?
2. Apakah Program BAZNAS dalam Bantuan Padang Panjang Cerdas (BBPPC) mempengaruhi tingkat kesejahteraan penerima (mustahik)?
3. Apakah Program BAZNAS dalam Bantuan Padang Panjang Sehat (BBPPS) mempengaruhi tingkat kesejahteraan penerima (mustahik)?
4. Apakah Program BAZNAS dalam Bantuan Padang Panjang Peduli (BBPPP) mempengaruhi tingkat kesejahteraan penerima (mustahik)?
5. Apakah Ibadah mempengaruhi tingkat kesejahteraan (mustahik)

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi pengaruh tipe-tipe bantuan BAZNAS Kota Padang Panjang dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat tahun 2018 – 2021 dan pengaruh ibadah terhadap kesejahteraan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan manfaat secara empiris untuk kasus di Kota Padang panjang dalam melihat kontribusi bantuan yang diberikan BAZNAS terhadap penanggulangan sosio-ekonomi masyarakat yang terdampak Covid 19.

Penelitian ini juga memberikan manfaat kepada lembaga terkait baik itu pemerintah dan lembaga penyalur Zakat lainnya untuk dapat melakukan pengelolaan bantuan secara efektif dan efisien di tengah terjadinya krisis. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk membayar zakat. Membayar zakat selain menjadi ibadah dimata Allah Swt juga membantu penerima zakat / mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan meningkatkan perekonomian Kota Padang Panjang tahun 2018 – 2021.

